

## BAB VI

### PENUTUP

#### VI.1 Kesimpulan

Tergabungnya Indonesia di dalam *ASEAN* membuat Indonesia harus menyepakati kebijakan yang ada di kawasan *ASEAN*. Kebijakan *ASEAN Single Aviation Market* dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan konektivitas yang semakin baik, untuk menciptakan konektivitas yang baik diperlukan liberalisasi ruang udara, sehingga transportasi udara di kawasan *ASEAN* dapat dengan leluasa melintas di kawasan *ASEAN*. Sesuai dengan definisi Regionalisme menurut Mansbaach. *Region* atau kawasan adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. (Richard W. Mansbaach) didorong oleh definisi tersebut akhirnya terbentuklah kebijakan *ASAM* tersebut.

Secara Garis besar untuk mempersiapkan daya saing Indonesia Dalam *ASAM*, Pemerintah harus bekerjasama dengan industri terkait untuk memenuhi standarisasi dalam pelaksanaan *ASAM* Dengan melakukan perbaikan dalam hal regulasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas penerbangan, dan bahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal Tersebut bertujuan agar Indonesia selaku Negara siap dalam bersaing di dalam pasar bebas angkutan udara kawasan *ASEAN* Dan tentunya Indonesia Jangan sampai dirugikan dalam penerapan kebijakan tersebut.

Sesuai dengan konsep *competitive advantage* menurut Porter peran pemerintah yang dikatakan memiliki peran penting dalam menciptakan *NCA (National Competitive Advantage)*. Peran dimaksud, bukan sebagai pemain di industri, namun melalui kewenangan yang dimiliki memberikan fasilitasi, katalis, dan tantangan bagi industri. Pemerintah menganjurkan dan mendorong industri agar mencapai level daya saing tertentu. Hal-hal tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan insentif berupa subsidi, perpajakan, pendidikan, fokus pada penciptaan dan penguatan *factor conditions*, serta menegakkan standar industri. Sesuai dengan konsep tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menciptakan keunggulan

kompetitif seperti kebijakan-kebijakan domestik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing sektor penerbangan Indonesia.

## **VI.2 Saran**

- 1) Pelaksanaan audit Secara menyeluruh Oleh Kementerian Perhubungan ke Semua instansi Terkait infrastruktur Penunjang industri Penerbangan untuk Mengoptimalkan kinerja Maskapai yang Sudah beberapa Langkah lebih siap dibanding industri pendukungnya.
- 2) Setelah Rekomendasi No. 1 terlaksana, instansi terkait dapat memaksimalkan peningkatan sektor penerbangan Indonesia. untuk meningkatkan daya saingnya dan mendapatkan kepercayaan dunia Internasional sehingga dapat menyaingi Singapura yang mendominasi di kawasan *ASEAN*.
- 3) Menyusun strategi untuk merebut *FIR* di kawasan Kepulauan Riau dan Natuna sehingga kedaulatan wilayah udara Negara Indonesia tidak terganggu.
- 4) Mengkaji Kembali perjanjian udara bebas *ASEAN* Dan memastikan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan penerbangan nasional

